



**PUTUSAN**

**Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Lbj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK.xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Seruat, xxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Wae Mata, RT.009 RW.003, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada : [xxxxcantik12889@gmail.com](mailto:xxxxcantik12889@gmail.com) sebagai Penggugat; melawan

**Tergugat**, NIK.xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Flores, xxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, tempat kediaman di Wae Mata, RT.009 RW.003, Gorontalo, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 17 September 2024 dengan register perkara Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Raya, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 17 September 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah kadang tinggal di kos-kosan terkadang di rumah perusahaan di kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat selama 10 Tahun, kemudian pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tinggal di Waemata, kecamatan Komodo dan sudah di karuniai 3 orang anak bernama:
  1. Xxxx (19 Thn), tempat tanggal lahir Kuala Dua, xxxxxxxxxxxxxxxx;
  2. Xxxxxxx (15 Thn), tempat tanggal lahir Sui Rengas, xxxxxxxxxxxxxxxx;
  3. Xxxx (15 Thn), tempat tanggal lahir Kuala Dua, xxxxxxxxxxxxxxxx;Ketiga anak tersebut masih ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sejak Oktober 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  1. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2014 Tergugat murtad pindah agama dari agama Islam ke agama Khatolik, dengan alasan karena agama Khatolik agama asal Tergugat sebelum mengenal Penggugat dan agama Khatolik lebih baik dari agama Islam;
  2. Bahwa pada bulan November tahun 2017 Tergugat mengajak Penggugat untuk ikut agama Tergugat yaitu agama Khatolik, tetapi Penggugat menolak ajakan Tergugat tersebut;
  3. Bahwa pada bulan April tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Tergugat sering memaksa Penggugat untuk ikut agama Tergugat yaitu agama Khatolik, Tergugat juga mengajak Penggugat untuk melakukan kewajiban layaknya suami isteri, tetapi Penggugat menolak;
4. Bahwa, puncaknya pada 11 September 2024 terjadi perselisihan masalah yang sama yaitu Tergugat memaksa Penggugat untuk ikut

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Lbj



agama Tergugat yaitu agama Khatolik, tetapi Penggugat masih bersih keras untuk menolak ajakan Tergugat, kemudian Tergugat menyuruh Penggugat untuk melepas hijab Penggugat dan melontarkan kata-kata kasar dengan menghina agama Islam, sehingga Penggugat merasa sakit hati dengan perkataan Tergugat tersebut;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (XXXXXXXXXXXX) tanggal 01 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan perubahannya, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tulisan, sehingga gugatan penggugat dilanjutkan pemeriksaannya diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxx, atas nama (Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 16 Maret 2023, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) tanggal 17 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya , Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 17 September 2003, bukti surat tersebut tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Kkeluarga NIK xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 1 September 2023, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

## B. Saksi-saksi

1. Xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ruteng, tanggal, xxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Petani, tempat kediaman di Laci, RT003, RW002, Desa Laci Carep, Kecamatan Langke rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kalimantan karena Tergugat merantau ke Kalimantan dan bekerja sebagai petani kelapa sawit;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah secara berpindah-pindah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan lalu pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah dari Kalimantan tinggal di Wae Mata Labuan Bajo;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga ) orang anak bernama : Xxxx laki-laki 19 tahun; Xxxxxxx laki-laki umur 15 tahun; dan Xxxx permepuan umur 14 tahun Xxxx, saat ini anak-anak tersebut masih bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memaksa Penggugat untuk pindah dari keyakinan yaitu dari agama Islam ke Agama Katolik;
- Bahwa Sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat menganut agama Katolik namaun pada saat akan menikah dengan Penggugat, Tergugat telah menjadi mualaf;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah masuk islam;
- Bahwa Sebab lainnya adalah Tergugat sudah kembali murtad dengan sering mengikuti kebaktian di gereja, dengan alasan Tergugat bahwa asal mula agama Tergugat adalah Katolik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tapi sudah pisah ranjang;
- Bahwa pernah pernah diupayakan dari pihak karena menurut keluarga hal ini menyangkut keyakinan;

2. **XXXXXXXXXXXXXX** tempat dan tanggal lahir Labuan Bajo, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Wae Mata, RT.004, RW.005, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kalimantan karena Tergugat merantau ke Kalimantan dan bekerja sebagai petani kelapa sawit;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah secara berpindah-pindah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan lalu pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah dari Kalimantan tinggal di Wae Mata Labuan Bajo;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : Xxxx laki-laki 19 tahun; XXXXXXX laki-laki umur 15 tahun; dan Xxxx permepuan umur 14 tahun Xxxx, saat ini anak-anak tersebut masih bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memaksa Penggugat untuk pindah dari keyakinan yaitu dari agama Islam ke Agama Katolik;
- Bahwa Sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat menganut agama Katolik namaun pada saat akan menikah dengan Penggugat, Tergugat telah menjadi muallaf bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah masuk islam;
- Bahwa Sebab lainnya adalah Tergugat sudah kembali murtad dengan sering mengikuti kebaktian di gereja, dengan alasan Tergugat bahwa asal mula agama Tergugat adalah Katolik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, akan tetapi pisah ranjang;
- Bahwa Tidak pernah diupayakan damai dari pihak karena menurut keluarga hal ini menyangkut keyakinan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada prinsipnya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator xxxxxxxxxxxxxx namun berdasarkan laporan mediator tanggal 01 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian, maka Hakim Tunggal memerintahkan Panggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan damai tersebut tentang Pengasuhan Anak kepada Tergugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut, yang tertuang dalam isi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 01 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Bahwa sejak Oktober 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena pada bulan Oktober tahun 2014 Tergugat murtad pindah agama dari agama Islam ke agama Khatolik, dengan alasan karena agama Khatolik agama asal Tergugat sebelum mengenal Penggugat dan agama Khatolik lebih baik dari agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir disidang pembuktian maka dapat di klasifikasi sebagai bentuk pengakuan atau setidaknya

*Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Lbj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal terkait dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat yaitu Tergugat murtad pindah agama dari agama Islam ke agama Khatolik, dengan alasan karena agama Khatolik agama asal Tergugat sebelum mengenal Penggugat dan agama Khatolik lebih baik dari agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu : XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sungai Raya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 17 September 2003) dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah secara syariat Islam, dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan bertempat tinggal di wilayah Labuan Bajo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXXXXXXX) dan saksi 2 (XXXXXXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dengan cara Islam, dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan bertempat tinggal di wilayah Labuan Bajo, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat kembali ke Agama semula (Katolik) dan kedua saksi menjelaskan bahwa Tergugat bersama-sama saksi pergi beribadah ke gereja;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir pada saat siding pembuktian dan juga tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah kadang tinggal di kos-kosan terkadang di rumah perusahaan di kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat selama 10 Tahun, kemudian pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tinggal di Waemata, kecamatan Komodo dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama : 1). Xxxx (19 Thn), tempat tanggal lahir Kuala Dua, xxxxxxxxxxxxxxxx; 2). Xxxxxxx (15 Thn), tempat tanggal lahir Sui Rengas, xxxxxxxxxxxxxx; dan 3). Xxxx (15 Thn), tempat tanggal lahir Kuala Dua, xxxxxxxxxxxxxx; dan Ketiga anak tersebut masih ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sejak Oktober 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat murtad pindah agama dari agama Islam ke agama Khatolik, dengan alasan karena agama Khatolik agama asal Tergugat sebelum mengenal Penggugat dan agama Khatolik lebih baik dari agama Islam;
4. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, keluarnya Tergugat dari agama Islam (murtad) dan kembali pada agama semula yaitu Katholik, dalam Hukum Perkawinan Islam menyebabkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi fasakh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Hakim pernikahan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan fasakh. Hal ini sesuai dengan pendapat fakar Hukum Islam, Sayyid Sabiq, dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, jilid 3 halaman. 70, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu sebagai berikut artinya : "Apabila salah seorang dari suami istri keluar dari Islam (murtad) dan tidak kembali lagi kepada Islam, maka rusaklah akad nikahnya disebabkan perbuatan murtad tersebut."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan memfasakh perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakh perkawinan Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan damai tentang Pengasuhan anak, antara Penggugat dan Tergugat dengan surat tertanggal 01 Oktober 2024;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan bajo pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul akhir 1446 Hijriah, oleh **XXXXXXXXXXXXXX**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **XXXXXXXXXXXXXX**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**XXXXXXXXXXXXXX**  
Panitera,

**XXXXXXXXXXXXXX**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)